

SKRIPSI

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN
KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**



Disusun Oleh :

Firdaus

1822210030

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Multi Data Palembang**

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2021/2022

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN
KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

Firdaus

1822210030

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak selama periode pengamatan. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan tidak mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh corporate governance dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak, Kepemilikan institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting untuk implementasi pembangunan nasional dan merupakan faktor utama pendukung kegiatan ekonomi dalam pergeseran roda pemerintah dan penyedia fasilitas publik plus ke masyarakat, supaya diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak sampai saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Pelaksanaan pajak yang dilakukan pemerintah tidak selalu diterima dengan baik oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha membayar pajak serendah mungkin karena pajak pasti akan mengurangi laba bersih, sedangkan bagi pemerintah sendiri pajak yang setinggi mungkin akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kepentinganlah yang menyebabkan wajib pajak mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak Negara. Banyak perusahaan merencanakan pajak (*tax planning*) mereka dengan tujuan meminimalkan pajak yang harus dibayar. Upaya untuk mengurangi pajak secara legal dikenal sebagai penghindaran

pajak (*tax avoidance*), sedangkan upaya ilegal untuk mengurangi pajak dikenal sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Corporate governance dalam suatu perusahaan memungkinkan untuk memantau kinerja pengelola perusahaan secara efektif sehingga tata kelola perusahaan di bidang perpajakan tetap berada dalam koridor hukum. Penelitian ini mengukur corporate governance melalui Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah dan entitas lain di luar institusi publik. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin baik pengawasan pemerintah, sehingga mengurangi penghindaran pajak.

Adanya penghindaran pajak di Indonesia contohnya seperti yang dicatat Kementerian Keuangan, penerimaan pajak selama Januari 2019 meningkat 8,82% atau naik dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. . Meskipun pendapatan masih meningkat positif, sektor manufaktur tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% dari penerimaan pajak. Pendapatan sektor manufaktur tercatat sebesar Rs 16,77 triliun, turun 16,2% YoY. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan sebuah penurunan penerimaan pajak dari sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Jika dilihat, dari jumlah restitusi PPN yang sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Padahal, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun. (nasional.kontan.co.id, 2019).

Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Sedangkan pinjaman asli tidak langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara

sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang hubungan antara komite audit, komisaris independen, kepemilikan konstitusional, kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan dan ukuran perusahaan menghasilkan kesimpulan yang berbeda beda. Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak menemukan adanya pengaruh positif komite audit terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Putu Novia Hapsari Ardianti (2019) dengan judul Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada *Tax Avoidance* menemukan adanya pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak. Suriani Ginting (2016) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating menemukan adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Waluyo, Basri & Rusli (2015) dengan judul Pengaruh Roa, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Institusi Terhadap Penghindaran Pajak menemukan adanya pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Agung Wibawa Wilopo Yusri Abdillah (2016) dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak menemukan adanya pengaruh

positif komisaris independen terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Suriani Ginting (2016) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating menemukan adanya pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Suriani Ginting (2016) dengan judul Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating menemukan adanya pengaruh positif kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Gusti Maya Sari (2014) dengan judul Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance menemukan adanya pengaruh negatif kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. I Gede Hendy dan Darmawan I Made Sukartha (2014) dengan judul Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak menemukan adanya pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sedangkan menurut Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) menemukan adanya pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH CORPORATE

GOVERNANCE DAN KOMPENSANSI RUGI FISKAL TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABEL MODERASI “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
4. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan?
6. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan ?
7. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan?
8. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk Menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak.
4. Untuk Menganalisis pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran pajak.
5. Untuk Menganalisis pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan.
6. Untuk Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan.
7. Untuk Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan.
8. Untuk Menganalisis pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak yang dimoderasi Ukuran Perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi terhadap penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

B. Manfaat praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- 2) Bagi pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.
- 3) Bagi perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari tiga bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab disusun secara jelas dan terperinci untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah bahasan. Sistematika penelitian yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka pikiran, dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, objek atau subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan teknik analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji mra, dan koefisien determinasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya



DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, Basri & Rusli 2015, Pengaruh Roa, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Institusi Terhadap Penghindaran Pajak, Universitas Riau, Diakses 20 September 2021, dari www.lib.ibs.ac.id
- Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari 2017, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Universitas Udayana, Diakses 21 September 2021, dari www.ojs.unud.ac.id
- Suriani Ginting 2016, Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating, Volume 6, Nomor 02, STIE Mikroskil, Diakses 1 September 2021, dari www.mikroskil.ac.id
- Agung Wibawa, Wilopo dan Yusri Abdillah 2016, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Indeks Bursa Sri Kehati Tahun 2010-2014, Universitas Brawijaya, Diakses 21 September 2021, dari www.onesearch.id
- Afrilia Cahya Ningrum 2017, Pengaruh Roa, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusi Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak, Universitas Muhammadiyah, Diakses 21 September 2021, dari www.repository.unissula.ac.id
- Simanjuntak & Sari 2014, Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Juga Menganalisis Pengaruh Efektifitas Komite Audit Dalam Mempengaruhi Hubungan Penghindaran Pajak Dan Biaya Hutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Tahun 2009 – 2012, Jurnal ekonomi dan keuangan Vol.2 No.7
- Rahmi Fadhilah 2014, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2011, Universitas Negeri Padang, Diakses 21 September 2021, dari www.ejournal.unp.ac.id

- Pranoto & Widagdo 2015, Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak, Universitas Muhammadiyah, Diakses 21 September 2021, dari www.publikasiilmiah.ums.ac.id
- Kurniasih, T., dan M. Ratna Sari 2013, Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance, Universitas Udayana, Diakses 21 September 2021, dari www.media.neliti.com
- Gusti Maya Sari, 2014, Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2012, Universitas Negeri Padang, Diakses 21 September 2021, dari www.media.neliti.com
- I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha 2014, Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak Universitas Udayana, Bali, Diakses 21 September 2021, dari www.ejournal.unp.ac.id
- Frandriek Kenangan Putra Zebua 2016, Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI, Universitas Sumatera Utara, Diakses 21 September 2021, dari www.ejournal.unp.ac.id
- Nuralifmi Da Ayu Annisa 2011, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008, Universitas Sebelas Maret, Diakses 21 September 2021, dari www.publikasiilmiah.ums.ac.id
- Sally Malva Octavia 2017, Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan, STIE Perbanas, Diakses 21 September 2021, dari www.media.neliti.com
- Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari 2019, Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak, Universitas Muhammadiyah, Diakses 21 September 2021, dari www.ejournal.unp.ac.id
- Ni Nyoman Kristiana Dewi & Ketut Jati 2014, Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak, Universitas Udayana, Diakses 21 September 2021, dari www.eprint.co.id

Sri Mulyani 2018, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI, Universitas Batik Surakarta, Diakses 21 September 2021, dari www.eprint.co.id

